



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING , bertempat tinggal di Kabupaten Pidie,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Isa Yahya, S.H., dan Syahrol Riza, S.H.I., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor MOHAMMAD ISA YAHYA & Associates, berkantor di Jln. Prof.A.Majid Ibrahim No.5 Kota Sigli, Aceh- Indonesia, alamat elektronik: advokatsyahrol@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING , bertempat tinggal di Kabupaten Pidie,

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Zulkifli, S.H.I. dan Zaidah Sari Hasballah, S.H. Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ZAIDAH SARI, SH. & PATNERS yang beralamat di Gampong Warabo, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2024 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: W1-A2/191/SK/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 357/Pdt.G/2024./MS.Sgi tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);Dengan ketentuan dibayar oleh Tergugat sebelum mengambil akta cerai;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum putusan angka 3.1 dan angka 3.2 di atas;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 21 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Oktober 2024. Dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2024 melalui surat elektronik, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 5 Nopember 2024, dan kontra memori banding *a quo* telah diberitahukan kepada pembanding pada tanggal 5 Nopember 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding berdasarkan surat elektronik,



pada tanggal 11 Nopember 2024 telah diberitahukan agar menggunakan haknya untuk memeriksa berkas, maka berdasarkan hukum acara pemeriksaan perkara secara elektronik, bahwa Pembanding dan Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 21 Nopember 2024 dengan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Aceh dan selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* ditingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini secara runtut sebagaimana diuraikan selanjutnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Oktober 2024 dan Pembanding hadir dan Kuasanya secara elektronik pada saat pembacaan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 6 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan benar sesuai ketentuan pasal 10 ayat (2) Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 *jis* pasal 61 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 26 ayat (1) Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa surat kuasa khusus Pembanding /Tergugat tanggal 30 Juli 2024 dari Pembanding kepada kuasa hukumnya Muhammad Isa Yahya,S.H., dan Syahrol Riza, S.H.I. Advokat & Konsultan Hukum pada kantor MOHAMMAD ISA YAHYA & Associates, berkantor di Jln. Prof.A.Majid Ibrahim No.5 Kota Sigli, Aceh - Indonesia, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 6 Agustus 2024,dan Kuasa khusus Penggugat/Terbanding kepada Zulkifli, S.H.I. dan Zaidah Sari Hasballah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ZAIDAH SARI,SH. & PATNERS yang beralamat di Gampong Warabo, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 147 ayat (1) Rbg, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian para Kuasa Hukum Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah dapat diterima mewakili para pihak dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemanding melakukan upaya hukum banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 357/Pdt.G/2024./MS.Sgi tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah dengan keberatan dan alasan yang pada pokoknya karena Pemanding merasa bahwa Mahkamah Syar'iyah Sigli telah mencederai keadilan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah memisahkan anak dan isteri Tergugat untuk selamanya, dan putusan tersebut sangat menciderai keadilan bagi rumah tangga, karena dengan putusan tersebut telah membuat malapetaka bagi si anak, karena anak yang masih belia dan masih duduk di bangku SMA bisa menjadi korban phisukolis dan jadi pemalu pada teman sesama pelajar; Juga putusan tersebut dinilai aneh karena Tergugat dibebankan membayar sejumlah uang kepada Penggugat sedangkan Penggugat merupakan isteri yang Nusyuz, oleh karenanya Tergugat/Pemanding merasa sangat dirugikan yang secara rinci seperti dituangkan dalam memori banding Pemanding *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori banding tanggal 2 Nopember 2024 yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, dan putusan tersebut telah benar dan tepat, dan menolak secara tegas seluruh alasan Pemanding dalam memori banding Pemanding dan mohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli, karena tindakan Tergugat/Pemanding yang telah meracuni pikiran dan hati anak Penggugat /Terbanding dan Tergugat/Pemanding satu-satunya yang ikut menuduh Penggugat/Terbanding berselingkuh sedangkan Tergugat/Pemanding

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Aceh



sendiri tidak ada bukti selama pemeriksaan perkara ini, dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli telah benar dan tepat dan mencerminkan keadilan dan mohon dikuatkan;

Menimbang, bahwa agar Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat pertama untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya pemeriksaan Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama, membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama, mulai dari gugatan, berita acara sidang, jawaban, replik dan duplik, alat bukti surat dan alat bukti saksi, kesimpulan para pihak, serta menelaah putusan yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan secara runtut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses mediasi oleh mediator Hakim Drs. Adam Muis dalam mendamaikan Tergugat/pembanding dan Penggugat/Terbanding agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya tidak mencapai kesepakatan damai berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2024, demikian pula upaya damai oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding juga tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator yang ditunjuk untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara sebagaimana ketentuan pasal 154 ayat (1) Rbg, dan pasal 3 ayat (1) dan (2) dan pasal (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo* kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak pertengahan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang disebabkan antara lain Tergugat/Pembanding tidak pernah memberikan nafkah Terbanding/Penggugat sejak menikah, juga Pembanding/Tergugat menuduh Penggugat/Terbanding berselingkuh dan meracuni pikiran dan hati anak Penggugat dan Tergugat satu-satunya ikut menuduh Penggugat selaku ibu yang melahirkannya berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah pisah rumah sejak 1,5 tahun lalu;

Menimbang, bahwa Terbanding mengakui Pembanding adalah suami Terbanding dan telah mempunyai anak satu orang yang telah dewasa dan masih duduk di sekolah SMA;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya perceraian harus mempunyai alasan atau alasan-alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, selanjutnya alasan-alasan tersebut secara normatif telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan cerai tersebut harus dapat dibuktikan di depan sidang sebagai fakta persidangan dan menjadi dasar mengabulkan setiap perkara sesuai maksud pasal 283 Rbg, jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal ini Penggugat/Terbanding harus dapat membuktikannya, dan dalam perkara a quo Penggugat/Terbanding telah mampu membuktikannya oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sudah sepatutnya dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat didasarkan pada bukti-bukti surat dan bukti saksi saksi yang diperiksa dipersidangan dinilai mendukung gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana ketentuan pasal 308 dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa adapun alasan banding Tergugat/Pembanding dalam perkara ini sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat memori banding Pembanding/Tergugat tidak spesifik dan tidak tegas serta rinci keberatannya dalam perkara ini, sedangkan tentang pengasuhan satu orang anak yang saat ini telah dalam pendidikan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA artinya telah dewasa atau telah lewat mumayyiz, oleh karenanya telah memikul tanggung jawab penuh untuk memilih antara ikut dengan ayah atau ibunya, dan apalagi dipersidangan sampai putusan tidak pernah diperiksa dan dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan keberatan Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama telah benar dan tepat sepanjang tidak diperbaiki dalam perkara ini, dan Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan *a quo* dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 357/Pdt.G/2024/MS.Sgi tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dr. Indra Suhardi, M.Ag** dan **Dra. Rubaiyah**. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Mawardi**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Kuasa dan Terbanding/Kuasa, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

ttd

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.

Ttd.

Dra. Rubaiyah

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Mawardi.

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)